

FORMAT – SPANDUK – SOSIALISASI

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO 048.a/KPU-BLK/VII/2010, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG FORMAT SPANDUK UNTUK KEPERLUANSOSIALISASI PADA PELAKSANAAN PUTARAN KEDUA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi komisi pemilihan umum kabupaten Bulukumba dalam tahapan sosialisasi pelaksanaan putaran kedua Pemilu pada kabupaten Bulukumba Tahun 2010, maka perlu ditetapkan format spanduk sebagai media pendukung dalam pelaksanaan putaran kedua Pemilu pada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; Kepres No 54 Tahun 2003; KEPRES Nomor 80 Tahun 2004, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 95 Tahun 2007; PKPU No 05 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008 dan PKPU No 37 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 66 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 Tahun 2009; PKPU No 73 Tahun 2009; PKPU No 74 Tahun 2009; Keputusan KPU Kab. Bulukumba No : Kpts.046/KPU-BLK/VI/2010 tahun 2010;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : spanduk yang dimaksud dalam keputusan ini adalah alat/benda yang dipasang dengan cara direntangkan, dibentang atau ditempel, sebagai salah satu Bahan dan media pendukung dalam tahap pelaksanaan sosialisasi yang berisi menyampaikan informasi kepada publik terkait erat dengan penyelenggaraan putaran kedua pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bulukumba tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juli 2010.
 - Lampiran 1 halaman.